

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata **وقف** (*al waqfu*: wakaf) sebagaimana disebutkan dalam kamus Al Misbah Al Munir bahwa kata wakaf berasal dari kata **الوقف** (*waqafa*).¹² Menurut Undang-undang RI tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (*Ali Imran : 92*)¹⁴

¹² Sugianto dan Fadhel Mohammad, “Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat

Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan,” *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 137.

¹³ Undang undang RI, *Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, n.d.

¹⁴ “Al – Qur’an dan Terjemahnya,” *Departemen Agama RI. Ali Imran* (3): 92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah : 267)¹⁵

Sementara itu, wakaf juga merupakan sedekah. Hanya saja, wakaf adalah sedekah jariyah, yakni sedekah yang amalannya tidak terputus meskipun si pemberi meninggal dunia. Hal ini berlaku selama benda wakafnya terus memberikan manfaat berkesinambungan.¹⁶

Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah.¹⁷ Yang berarti bahwa shadaqah jariyah adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir

¹⁵ “Al – Qur’an dan Terjemahnya,” Departemen Agama RI. Al - Baqarah (2): 267

¹⁶ Retno Ika Lestari Widiyanti, “Wakaf atau Sedekah Jariyah Saat Ramadan, Ini Keistimewaannya,” *bwi.go.id*, last modified 2022, [https://www.bwi.go.id/7915/2022/04/05/wakaf-atausedekah-jariyah-saat-ramadan-ini-keistimewaannya/#:~:text=Sementara itu%2C wakaf juga merupakan,wakafnya terus memberikan manfaat berkesinambungan.](https://www.bwi.go.id/7915/2022/04/05/wakaf-atausedekah-jariyah-saat-ramadan-ini-keistimewaannya/#:~:text=Sementara%20wakaf%20juga%20merupakan,wakafnya%20terus%20memberikan%20manfaat%20berkesinambungan.)

¹⁷ a. Chairul Hadi, “Peluang wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan islam,” *Turats* 5, no. 1 (2009): 14, <http://ejournal-unisma.net/ojs/index.php/turats/article/view/79>.

meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Shadaqah jariyah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah.

b. Landasan Hukum Wakaf

Meskipun wakaf merupakan perintah agama dan secara umum hukumnya sunnah, namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi lima, yakni sebagai berikut :¹⁸

1) Sunah

Wakaf hukumnya dasarnya adalah sunah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhai Allah SWT. Seperti wakaf tanah untuk dibangun masjid, madrasah, musala, perpustakaan, atau sarana umum untuk publik dimana setiap orang bisa mengambil manfaatnya secara positif, maka hukumnya sunah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

2) Wajib

Ibadah yang hukum asalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu, bisa menjadi wajib. Contohnya bila seseorang bernadzar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapannya terkabul. Maka wakaf baginya berubah hukum dari yang asalnya sunnah menjadi wajib, manakala apa yang dinadzarkannya itu menjadi kenyataan.

وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 17-21.

Artinya : *"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka,.. (Al Hajj : 29)"*¹⁹

Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Sedangkan bila yang dinadzarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

3) Mubah

Hukumnya boleh kalau ada orang yang tidak beragama Islam mau mewakafkan tanpa syarat, tetapi di sisi Allah amalnya itu tidak ada manfaatnya, alias tidak memberikannya pahala. Sehingga para ulama memasukkan ke dalam jenis wakaf yang hukumnya mubah.

4) Haram

Wakaf yang haram adalah mewakafkan harta khusus hanya untuk anak laki-laki saja, tanpa menyertakan anak perempuan. Tindakan itu diharamkan karena mirip dengan sistem pembagian waris jahiliyah, dimana anak perempuan otomatis kehilangan hak warisnya, dan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

c. Rukun dan Syarat wakaf

Perkataan rukun berasal dari bahasa arab "rukun" yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan, dengan

¹⁹ "Al – Qur'an dan Terjemahnya," Departemen Agama RI. Al - Hajj (22): 29

demikian tanpa rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.²⁰

Menurut jumhur ulama, di antaranya Al-Malikiyah, AsySyafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu.²¹

Wakaf merupakan salah satu bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf :

1) Muslim

Jika seorang Muslim beramal dan bersedekah, tentu amalnya itu akan dinilai tertentu di sisi Allah. Sebaliknya, mereka yang bukan muslim, kalau pun dia melakukan sedekah atau mewakafkan hartanya, tentu tidak mendatangkan pahala baginya. Amal yang dilakukan oleh non muslim ibarat fatamorgana. Kelihatannya ada dan semarak, padahal sesungguhnya amal itu benar-benar tidak ada.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ
اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ

²⁰ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, ed. Abu Firly (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020). 33.

²¹ *Ibid.*, hlm.22.

Artinya: “Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangkanya air, hingga apabila ia mendatangnya, ia tidak menjumpai apa pun. (Sebaliknya,) ia mendapati (ketetapan) Allah (baginya) di sana, lalu Dia memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. (Q.S An-Nur : 39)²²

Orang-orang kafir, karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapat balasan dari Allah Swt. di akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amal mereka itu.

2) Akil Baligh

Wakaf yang diserahkan oleh seorang yang gila atau tidak waras, tentu hukumnya tidak sah. Sebab orang gila itu tidak berhak untuk melakukan akad tukar menukar, jual beli ataupun penyerahan hak atas suatu harta kepada pihak lain. Demikian juga bila wakaf itu diserahkan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, maka wakaf itu tidak sah. Demikian juga bila wakaf itu diserahkan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, maka wakaf itu tidak sah.

3) Merdeka

Seorang hamba sahaya pada hakikatnya tidak punya hak atas harta kekayaan. Kalau pun dia bekerja keras membanting tulang dan

²² “Al – Qur’an dan Terjemahnya,” Departemen Agama RI. An - Nur (24): 39

mendapat upah, secara otomatis upahnya itu menjadi milik tuannya, sebagaimana kuda penarik delman yang seharian mengerahkan tenaga, uang pembayaran naik delman itu tidak menjadi milik kuda, tetapi menjadi milik tuannya. Karena hakikat seorang hamba sahaya tidak lebih dari seekor kuda dari sisi hak kepemilikannya.

4) Tidak Terpaksa

Wakaf hanya boleh dilakukan dengan senang hati dan bukan karena terpaksa oleh keadaan pun wakaf yang dilakukan dengan terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, seseorang diintimidasi untuk mewakafkan harta demi kepentingan tertentu, padahal di dalam hatinya dia menolak, maka secara hukum wakaf itu tidak sah.

d. Nazir Wakaf

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai sesuai dengan peruntukannya, dapat berupa Perseorangan, Organisasi dan Badan hukum.²³ Pengelola harta wakaf atau disebut dengan nazir wakaf, pasti sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah harta wakaf itu tetap terus bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada pemberi wakaf atau tidak.

Urgensi pengaturan wakaf, salah satunya, adalah untuk memastikan bahwa kualifikasi nazir sesuai aset wakaf yang akan

²³ Badan Wakaf Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia* 4, no. Agustus, 2018 (2018): 349, <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>.

dikelolanya. Misalnya, seseorang nazir dengan kualifikasi sederhana (tidak punya pengetahuan tentang bisnis, keuangan, manajemen dan punya rekam jejak yang kurang baik tentang ritual ibadah dan komunikasi) sangat tidak tepat untuk ditunjuk mengelola gedung perkantoran berlantai 100 yang berlokasi di tempat strategis di tengah Kota. Profil nazir yang tepat untuk aset tersebut adalah nazir yang berpengalaman mengelola bisnis, menguasai, baik teori maupun praktik keuangan dan dapat berkomunikasi yang baik di samping bahwa dia adalah seseorang yang sangat taat beribadah, mengetahui pengetahuan agama yang luas.²⁴ Adapun dalam Undang – Undang Tentang Wakaf Bab 2 Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.²⁵

²⁴ DEKS Bank Indonesia dan DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016. 105.

²⁵ Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.”

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dilakukan secara produktif, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.²⁶

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk investasi filantropis di mana aset wakaf digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Ini berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya terbatas pada penggunaan aset untuk tujuan amal saja. Dengan pendekatan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi umat Islam dan masyarakat luas.²⁷

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan para Nazir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan

²⁶ Ibid.. hlm.350.

²⁷ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan," *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 137.

paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf.²⁸

Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:²⁹

- 1) Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- 2) Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
- 3) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
- 4) Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*. Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah.³⁰

²⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, ed. Nunik Siti Nurbaya (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

²⁹ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 7.

³⁰ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 243.

Di zaman Rasulullah saw dan para sahabat, harta wakaf dikelola melalui penunjukan resmi kepada seorang nazir yang berperan sebagai pemangku amanah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di masanya.³¹ Terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya terwujudnya keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Berikut ini merupakan skema strategis wakaf produktif yang digambarkan oleh Siti Sundari sebagai berikut.³²



Sumber : Sundari (2023)³³

Gambar 2. 1 Skema Strategis Wakaf Produktif

Gambar diatas merupakan skema langkah strategis untuk pemberdayaan Wakaf produktif yang dibuat pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari. Dimana terdapat 2 faktor yaitu peran nazir

³¹ DEKS Bank Indonesia dan DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata kelola yang Efektif*.

³² Siti Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0," *La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 60, <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>.

³³ Ibid.

diantaranya pengembangan SDM, meningkatkan kesejahteraan nazir, perbaikan regulasi terkait wakaf, adanya panduan dan pengawasan tata kelola nazir, wakaf menjadi kurikulum pembelajaran dan adanya *database* wakaf terintegrasi. Adapun faktor selanjutnya yaitu pemberdayaan wakaf produktif antara lain pada aspek pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf, inovasi konsep program pemberdayaan, meningkatkan sinergitas antar lembaga terkait, mengembangkan potensi wakaf, dan melibatkan wakaf sebagai salah satu kebijakan fiskal pemerintah.

b. Implementasi Wakaf Produktif

1) Malaysia

Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama dan rumah anak yatim. Pemerintah Malaysia melalui JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) menunjuk *Property Development Coordinating Waqf* (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf) untuk membantu MAIN dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional.³⁴ Hal ini, MAIN (Majelis Agama Islam Negeri) adalah pemegang utama amanah harta wakaf di Malaysia.

³⁴ Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (2022): 52.

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah Malaysia membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) pada tahun 2004. Yang bertugas dalam membantu MAIN dalam administrasi wakaf. Lalu tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf dibawah JAWHAR yaitu YWM (Yayasan Wakaf Malaysia) yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor sektor yang komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan.³⁵ Namun Perkembangan wakaf di Malaysia masih cenderung sagnan. Karena wakaf memilik dua model yaitu ‘am dan khas. Cenderung lebih banyak wakaf khas sehingga tidak berkembang.³⁶

2) Singapura

Pada tahun 1820 adalah awal adanya wakaf di Singapura yakni berupa Wakaf Masjid Omar di Kampung Melaka, tepat disamping sungai Singapura yang diwakafkan oleh pedagang yang sukses dari Indonesia tetapi aslinya berasal dari Hadramaut (sekarang dikenal sebagai Yaman) Syed Omar Ali Aljunied. Sejumlah Wakaf penting di Singapura didirikan di abad ke-19 oleh pedagang yang datang dari Yaman dan membawa bersama mereka tradisi kaya Wakaf dari tanah kelahiran mereka. Wakaf juga

³⁵ Ibid.

³⁶ Veithzal Rizal Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,” *Ziswaf* 9 (2016): 5. *Jurnal: Ziswaf* vol. 9 (2016): 5

didirikan oleh orang-orang pedagang dan *money changer* yang datang dari India.³⁷

Masjid Jamae di bangun tahun 1820-an dengan diikuti oleh masjid lain dan mereka mendirikan sejumlah Wakaf seperti Wakaf dari Ahna Ally Mohammad Kassim. Saat ini memiliki total 14 Wakaf yang didirikan oleh masyarakat India. Perdagangan telah berperan penting dalam menciptakan kekayaan dalam masyarakat Muslim singapura, para pedagang Arab dan India serta Bugis dari kepulauan Indonesia. Namun fakta yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada Wakaf baru telah diciptakan sejak tahun 1970-an, dengan Wakaf diciptakan oleh Syaikh Taha bin Abu Bakar Mattar.³⁸

3) Indonesia

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia pada pertengahan abad ke 13, walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan khususnya beribadah.³⁹ Idealnya, wakaf juga

³⁷ Rakhmat dan Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif."

³⁸ Alaidin Koto dan Wali Saputra, "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaidin Koto Dan Wali Saputra," *Jurnal: Soisal Budaya* 13, no. 2 (2016): 130.

³⁹ Veithzal Rizal Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Jurnal: Ziswaf* vol. 9 (2016): 4

berkembang di Indonesia sebagaimana instrumen ekonomi lain, seperti zakat, infak, dan sedekah.

Di negara lain, seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Inggris, juga Singapura, pengelolaan wakaf sudah lebih tertata. Karena jika dilihat dari sisi regulasi yang ada di Indonesia sudah cukup mendukung. Ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab mengembangkan perwakafan di Indonesia juga telah berdiri tahun 2004 dan sudah mulai menjalankan aktivitas, diantaranya membekali para nazhir se-Indonesia dengan berbagai pengetahuan terkait dengan pemberdayaan wakaf.

c. Pengelolaan dan Jenis – Jenis Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk investasi filantropis di mana aset wakaf digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Ini berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya terbatas pada penggunaan aset untuk tujuan

amal saja. Dengan pendekatan produktif, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi umat Islam dan masyarakat luas.⁴⁰

Wakaf diartikan sebagai penahanan terhadap pokok harta agar bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan sosial khususnya untuk kepentingan ummat dan agama secara berkelanjutan. Namun, terdapat perbedaan pandangan terhadap status kepemilikan harta yang telah diwakafkan, apakah bisa ditarik kembali atau tidak. Dalam Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali disepakati bahwa harta yang telah diwakafkan maka hilanglah status kepemilikan wakif terhadap harta tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk dijual atau diwariskan.⁴¹

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁴²

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar

⁴⁰ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan."

⁴¹ Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif," *KASABA: Jurnal ekonomi Islam* 1 (2022).

⁴² Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf."

atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁴³ Dalam UU tentang Wakaf pada bab 2 pasal 2 bahwa :⁴⁴

- 1) Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

⁴³ Diana Mutia Habibaty, “Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 155.

⁴⁴ Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.”

Sebagaimana yang termaktub pada pasal selanjutnya yakni pasal 3 bahwasannya Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 ialah :⁴⁵

- 1) Dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Jika dilihat dari praktiknya, wakaf produktif dikelola dalam bentuk pengembangan diberbagai bidang diantaranya :

- 1) Wakaf Lahan Pertanian

Wakaf ini bisa berupa perkebunan ataupun sawah dimana satu lahan akan dikelola dengan baik untuk menghasilkan produk unggul. Hasil pertanian ini kemudian akan dijual dan hasilnya akan menjadi surplus dari pengelolaan wakaf tersebut.⁴⁶

Lembaga nazir wakaf bisa bekerja sama dengan petani lokal dan ahli pertanian. Melalui pengembangan wakaf pertanian produktif, para petani lokal bisa diberdayakan menjadi mitra petani penggarap dengan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Qolbi, Ayuniyyah, dan Syauqi Beik, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Kasaba: Jurnal ekonomi Islam*, vol. 1 (2022): 7

sistem bagi hasil yang menguntungkan para petani. Dengan skema ini, pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan baik.⁴⁷

2) Wakaf Hewan Ternak

Tujuan wakaf peternakan adalah sebagai upaya memberdayakan para peternak untuk dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Wakaf peternakan dapat dilakukan dengan menggunakan media hewan sapi dan kambing. Dari peternakan tersebut, kemudian akan digali potensinya untuk meningkatkan komoditas daging sapi dan kambing di dalam negeri.⁴⁸ Dalam bidang peternakan, wakaf dilakukan dalam bentuk pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berupa daging.

3) Wakaf Sarana Air

Wakaf untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bukan hal baru yang perlu diperdebatkan. Wakaf semacam ini sudah pernah dipraktikkan oleh Sayyidina Utsman pada masa Nabi Saw. Yakni membeli sumur milik orang Yahudi dan diperuntukkan untuk kebermanfaatan semua orang.⁴⁹

⁴⁷ Afrilia Suryanis, "Wakaf Pertanian Produktif untuk Dukung Ketahanan Pangan," 2024, <https://www.tempo.co/info-tempo/wakaf-pertanian-produktif-untuk-dukung-ketahanan-pangan-1175235>.

⁴⁸ Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 112.

⁴⁹ Nurkaib, "Wakaf untuk Sanitasi sudah Ada Contohnya pada Zaman Nabi," *bwi.go.id*, 2016.

Terdapat pula Wakaf sarana air seperti pembangunan sumber sumber air di daerah - daerah yang masih sulit memperoleh air bersih. Selain air sebagai kebutuhan primer bagi manusia, air juga dapat menunjang perekonomian masyarakat terutama di daerah pedalaman yang *notabane* nya bekerja di bidang pertanian dan peternakan.⁵⁰

4) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.⁵¹

Penyaluran dana wakaf uang tersebut merupakan salah satu bentuk perberdayaan harta yang merupakan implikasi dari Surah Al-Baqarah ayat 261. Penerapan ayat tersebut telah berhasil diterapkan pada negara - negara muslim, dimana dana wakaf uang dapat mensejahterakan masyarakatnya.⁵² Dengan potensi yang ada di indonesia tentu hal ini dapat diupayakan.

5) Wakaf Saham

Kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga

⁵⁰ Qolbi, Ayuniyyah, dan Syauqi Beik, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.”

⁵¹ Veithzal Rizal Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.”

⁵² Nafisah Maulidia Chusma Chusma, Halimatus Sa’diyah, dan Fitri Nur Latifah, “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam,” *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 76–97.

pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diluncurkan karena dinilai lebih produktif dari pada wakaf uang maupun wakaf barang tidak bergerak.⁵³

Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf dari dividen saham dikelola bersama ABSOTS (Anggota Bursa Syariah Online Trading System) yang memotong dividen saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf. Lembaga wakaf ini yang akan mewujudkan dividen saham tersebut dalam bentuk aset produktif atau aset sosial. Adapun wakaf saham langsung yaitu mewakafkan saham yang dibeli dan disetorkan pada pengelola investasi.⁵⁴ Wakaf saham merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang terbaru. Wakaf ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berwakaf saham yang diberikan kepada pengelola wakaf.

3. Regulasi dan Tata kelola Wakaf Produktif

a. Undang - Undang

Dalam undang – undang nomor 41 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwasannya Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁵³ Aji Prasetyo, “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia,” *Majalah Ekonomi* 24, no. 2 (2019): 208.

⁵⁴ Ibid.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berikut ini merupakan istilah-istilah dalam wakaf :⁵⁵

- 1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- 2) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 6) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 7) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- 8) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

⁵⁵ Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, dan Presiden Republik Indonesia, “Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” no. 1 (2004): 4.

Wakaf itu sendiri harus dilaksanakan dengan memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada. Sebagaimana pada bab 2 pasal 6 bahwasannya unsur-unsur wakaf adalah sbb :⁵⁶

- 1) Wakif;
- 2) Nazir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar Wakaf;
- 5) peruntukan harta benda wakaf;
- 6) jangka waktu wakaf.

b. Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana pada pasal 63 UU No 41 Tahun 2004. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khusus mengenai pembinaan, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

Kementerian agama melalui direktorat pemberdayaan zakat dan wakaf mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

⁵⁶ Ibid. hlm 4

(PMA nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama).

Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/Kota. KUA kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam diwilayah kerjanya. (Pasal 1 dan 2 Bab 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Pemenag RI Nomor 34 tahun 2016).

Sehingga, KUA adalah institusi terbawah dilingkungan kementerian agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan akta ikrar wakaf.⁵⁷

c. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di indonesia. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibuKota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.⁵⁸ Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Pasal 37.”

⁵⁸ Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.”

⁵⁹ Ibid.

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf

BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf terlantar.³⁰

Adapun Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk;

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/ Kota;
- c. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- d. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/Kota baik ke dalam maupun keluar;

- e. Memberhentikan dan mengganti Nazir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
- f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
- g. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah uang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
- h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter persegi);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Masalah dan Solusi Wakaf Produktif di Kota Tasikmalaya dengan *Analytic Network Process* (ANP).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurul, Qurroh, Irfan ⁶⁰	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	Alternatif yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf secara berurutan yaitu; strategi meningkatkan profesionalisme nazhir dengan bobot 0,2641, strategi edukasi dan sosialisasi wakaf 0,25464, digitalisasi layanan wakaf 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492
	Perbedaan Penelitian	Yakni pada objek penelitian yang berbeda yaitu di baitul wakaf	
	Persamaan Penelitian	Instrumen analisis yang sama, mengangkat pembahasan mengenai permasalahan wakaf produktif serta menghasilkan nilai prioritas yang sama yaitu SDM	
2.	William dan Arif ⁶¹	Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin (Studi	Hasil analisis menunjukkan bahwa ANP dari lima aspek strategi optimalisasi bantuan pendidikan di Kota Semarang, menghasilkan

⁶⁰ Qolbi, Ayuniyyah, dan Syauqi Beik, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif."

⁶¹ William Adam dan Arif Pujiyono, "Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kota Semarang)," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019), <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/35751%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/download/35751/14742>.

		Kasus: Kota Semarang)	aspek regulasi sebagai prioritas utama dan strategi optimasi hal yang benar untuk dilakukan Peningkatan regulasi melalui realisasi hukum wakaf sebagai prioritas, untuk Mewujudkan hukum wakaf yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia dan mekanisme pelaporan pemanfaatan wakaf properti dan wakaf untuk sektor budaya yang produktif. Merupakan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peran wakaf pendidikan di Kota Semarang.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian dilakukan pada objek yang berbeda, hasil prioritas yaitu regulasi	
	Persamaan Penelitian	Instrumen analisis dan permasalahan mengenai wakaf produktif	
3.	Mukhlis, Muhammad, dan Yenni ⁶²	Strategic Development of Productive Waqf in Aceh: An Anp Approach	Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor kritis yang menghambat pengembangan wakaf produktif di Provinsi Aceh melalui metode Analytic Network Process (ANP). Tantangan yang terkait dengan pengembangan wakaf produktif dapat dikategorikan ke dalam enam aspek utama: wakif (donor), nazhir (manajer), properti wakaf, janji wakaf, peruntukan wakaf, dan kerangka peraturan.

⁶² Mukhlis Muhammad Nur et al., "Strategic Development of Productive Waqf in Aceh : An ANP Approach" 13, no. 2 (2024).

	Perbedaan Penelitian	Instrumen analisis dan penelitian dilakukan pada tempat atau objek yang berbeda	
	Persamaan Penelitian	Mengenai permasalahan wakaf produktif, dan menghasilkan prioritas Masalah yang sama yaitu pada SDM	
4.	Sugianto dan Fadhel Mohammad ⁶³	Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan aset umat untuk kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung berbagai program sosial. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
	Perbedaan Penelitian	Metode penelitian dan tempat penelitian	
	Persamaan Penelitian	Mengenai permasalahan wakaf produktif	
5.	Siti, Bayu, dan Saiful ⁶⁴	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia	
	Perbedaan penelitian	Objek penelitian dan spesifikasi penelitian	
	Persamaan Penelitian	Meneliti terhadap wakaf produktif serta menggunakan Teknik analisis ANP	

Pada Tabel 2.1 menjelaskan mengenai penelitian ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian lain yang tercantum pada tabel. Adapun secara keseluruhan kesamaan dengan penelitian ini adalah

⁶³ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan."

⁶⁴ Siti Karimatul Akhlaq, Bayu Taufiq Possumah, dan Eng Saiful Anwar, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021).

penggunaan metode yaitu dengan *Analytic Network Process* (ANP) dan juga membahas mengenai Wakaf produktif dengan hasil prioritas yang sama yaitu sumber daya manusia. Perbedaan secara umum yakni pada objek penelitian ini dilatarbelakangi oleh kota wakaf sedangkan penelitian sebelumnya tidak. Serta salah satu dari penelitian terdahulu menghasilkan Regulasi sebagai prioritas utama.

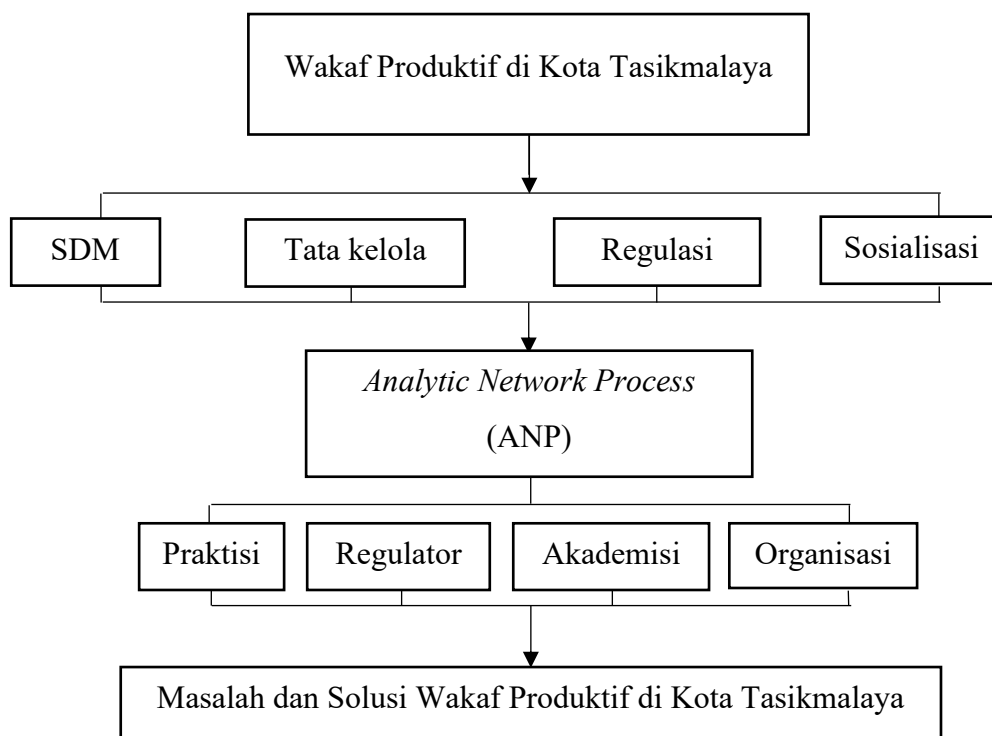
C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi wakaf produktif yang ada di Kota Tasikmalaya, dengan menganalisis permasalahan yang muncul serta menghasilkan prioritas masalah dan solusi terhadap permasalahan wakaf produktif dengan menggunakan *Analytic Network Process* (ANP).

Syarat responden yang dinyatakan valid dalam ANP adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya.⁶⁵ Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah praktisi, regulator dan akademisi. Diantaranya Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya sebagai Regulator, Pengelola Wakaf Produktif sebagai praktisi dan Dosen yang mendalami Wakaf Produktif sebagai Akademisi. Dari setiap responden memegang peran yang strategis mulai dari pemangku kebijakan hingga pakar ahli.

⁶⁵ Aam S Rusydiana dan Abrista Devi, "Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi" (2013): 72.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut ini merupakan kerangka pemikiran mengenai masalah dan solusi Wakaf produktif di Kota Tasikmalaya dengan *Analytic Network Process* (ANP). Maka diperoleh kerangka pemikiran berikut.



Sumber : Ascarya (2016),⁶⁶ data dimodifikasi

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

⁶⁶ Ascarya, "Determining the Real Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective : ANP Approach," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 9 (2016).